



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 11 Juni 1978, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat koTA Mojokerto. Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Mojokerto 11 Februari 1985, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Mojokerto. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi
Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 10 Februari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, dibawah Register Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk. telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal bulan tahun , dan dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 29 April 2015 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Permasalahan dari awal pacaran sudah ada dengan kasus yang sama, hingga pertunangan dan sampai menikah, tergugat (suami) dengan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi dan itu terus berulang terjadi

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perselingkuhan) dengan dasar masih sayang dan cinta, dan harapan saya suami bisa berubah dengan berjalannya waktu yang terjadi semakin memperuncing keadaan dan rasa percaya yang sudah hilang akhirnya saya memutuskan untuk berpisah, dari bulan agustus 2022 sudah pisah rumah hingga sekarang, adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Dengan orangtua pihak penggugat juga tergugat tidak respect dan selalu ada saja permasalahan yang buat pertengkaran
 - b. Tidak menghargai penggugat sebagai istri dari awal pernikahan terkait karena usia penggugat /istri merasa terbebani dan tertekan batinnya dan selama perkawinan penggugat/istri telah banyak mengalah dan berusaha mengerti dan memberi banyak kesempatan supaya tergugat /suami berubah
 - c. Soal keuangan tergugat juga tidak bertanggung jawab dan mengentengkan penggugat dengan tidak membiayai nafkah tiap bulan dari awal perkawinan hingga akhir penggugat memutuskan untuk berpisah
 - d. Penggugat sudah berulang kali memberi solusi untuk permasalahan yang terjadi tetapi pihak tergugat tidak merespon dan mengacuhkannya dan tidak menganggap masalah yang ada.
 - e. Pihak tergugat berjanji melalui whatsapp (wa) bahwa tergugat tidak akan hadir dan akan mempermudah selama proses ini berjalan.
3. Bahwa perselisihan tersebut makin meruncing karena antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan sebagai seorang Suami;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - c. Bermasalah dalam keluarga
 - d. Merendahkan martabat wanita (penggugat)
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Berbeda Pendapat Bertengkar Mulut yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Griya Citra Asri dan Tergugat d Jl,Wr Supratman no 2-4 Mojokerto;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 April 2015, **putus karena perceraian**.
3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat yang dilakukan melalui Surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu Panggilan sidang pertama tertanggal 29 September 2023 untuk sidang Hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2023 dan Panggilan sidang kedua tertanggal 10 Oktober 2023 untuk sidang Hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan Gugatan yaitu penulisan Pengadilan Negeri Surabaya di ganti dengan Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti :

- P-1 : Fotokopi KTP atas nama Penggugat;
- P-2 : Fotokopi KTP atas nama Tergugat;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 29 April 2015;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 5 Februari 2018,
- P-5 : Asli Surat pernyataan persetujuan perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;
- P-6 : Fotokopi Sesuai hasil print dari *screenshot* bukti *chat whatsapp*;
- P-7 : Fotokopi sesuai hasil print dari *screenshot* bukti *chat whatsapp*;
- P-8 : Fotokopi Sesuai hasil print dari *screenshot* bukti *chat whatsapp*;
- P-9 : Fotokopi Sesuai hasil print dari *screenshot* bukti *chat whatsapp*;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa foto copy tersebut di atas yaitu bertanda P-1, P-3, P-4, P-6 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/ sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2 adalah foto kopi dari fotokopi dan P-5 surat asli, sehingga kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara agama Kristen di Gereja Bethani Manyar Surabaya pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah mertua Penggugat di Mojokerto;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kurang lebih pada awal tahun ini Penggugat kembali ke rumah saksi di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, sekitar bulan Pebruari 2023 sudah pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi di Surabaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Mojokerto;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya mempertahankan perkawinan mereka, namun pada akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak kenal dengan perempuan yang menurut Penggugat itu adalah WIL suaminya (Tergugat);
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara agama Kristen di Gereja Bethani Manyar Surabaya pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah mertua Penggugat di Mojokerto;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kurang lebih pada awal tahun ini Penggugat kembali ke rumah orang tua di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai usaha cuci mobil di Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ada percekocan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Pebruari 2023 sudah pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah ibu saksi di Surabaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Mojokerto;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya mempertahankan perkawinan mereka, namun pada akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak kenal dengan perempuan yang menurut Penggugat itu adalah WIL suaminya (Tergugat);
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi 3:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman saksi sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah kakak ipar saksi karena saksi adalah istri dari Saksi 4 yang merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara agama Kristen di Gereja Bethani Manyar Surabaya pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah mertua Penggugat di Mojokerto;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi juga hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih pada awal tahun 2023 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain). Di samping itu karena kelakuan Tergugat yang sering menggoda perempuan lain termasuk saksi dan sepupu Penggugat yang lain di goda oleh Tergugat;
- Bahwa singkat ceritanya Saksi pernah cekcok dengan suami saksi (saksi 4), kemudian disarankan oleh Tergugat untuk cerai saja dengan suami saksi, Tergugat mengatakan kepada saksi nantinya jika saksi bercerai dengan suami, saksi akan diajak tinggal bersama dengan Tergugat, namun saksi menolak tawaran itu dan saksi tetap mempertahankan rumah tangga saksi dan selain itu pula yang saksi tahu Tergugat juga sering menggoda sepupu Penggugat yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mengenai percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai usaha pencucian mobil di daerah Mojokerto;
- Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain). namun saksi tidak kenal dengan WIL tersebut;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah Kurang lebih 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Pebruari 2023 sudah pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Mojokerto;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah memberi kesempatan kepada Tergugat dalam mempertahankan rumah tangganya dengan harapan Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik dan rumah tangga bisa terjalin dengan harmonis, namun ternyata Tergugat tetap saja tidak mau berubah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya mempertahankan perkawinan mereka, namun pada akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

4. Saksi 4:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, dimana saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara agama Kristen di Gereja Bethani Manyar Surabaya pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal besama Tergugat di rumah mertua Penggugat di Mojokerto;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan menurut pendapat saksi penyebabnya karena perbedaan umur mereka terlalu jauh dimana umur Penggugat lebih tua dibandingkan dengan Tergugat, mungkin karena hal tersebut Tergugat sering diolok oleh temannya karena istrinya (Penggugat) lebih tua darinya, sehingga kesannya Tergugat masih suka menggoda perempuan lain dan terkesan mengabaikan perkawinan mereka, padahal seharusnya Tergugat bisa

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing karena Tergugat sendiri yang memilih untuk menikah dengan kakak saksi (Penggugat);

- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai usaha cuci mobil di Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Pebruari 2023 sudah pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah ibu kami di Surabaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Mojokerto;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering menggoda saudara sepupunya;
- Bahwa saksi pernah membicarakan langsung terkait masalah ini kepada Tergugat dan seingat saksi hal tersebut terjadi waktu imlek tahun 2023 saksi pernah berbicara langsung dengan Tergugat terkait masalah ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan ini tidak bisa dipertahankan. Sebagai seorang adik, saksi setuju dengan keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Saksi sudah pernah mengingatkan Penggugat karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat. Penggugat pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah, jadi sebaiknya jalan terbaik adalah berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tersebut ternyata yang menjadi petitum pokok gugatannya yaitu Penggugat minta agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 April 2015, **putus karena perceraian**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Petitum pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Bethani Manyar Surabaya pada tahun 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 April 2015 (**Vide Bukti Surat P-3**);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum pokok dalam perkara ini yaitu Petitum angka 2 (dua) yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 April 2015, **putus karena perceraian**.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu berdasarkan 9 (Sembilan) bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat yaitu saksi 1 (Ibu Kandung Penggugat), saksi 2 (Adik Kandung Penggugat), saksi 3 (Adik Ipar Penggugat) dan saksi 4 (Adik Kandung Penggugat) yang diajukan didepan persidangan yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/berjanji yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Bethani Manyar Surabaya pada tahun 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 April 2015 (**Vide Bukti Surat P-3**) dan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil dalam posita Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Permasalahan dari awal pacaran sudah ada dengan kasus yang sama, hingga pertunangan dan sampai menikah, tergugat (suami) dengan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi dan itu terus berulang terjadi (perselingkuhan) dengan dasar masih sayang dan cinta, dan harapan Penggugat suami (Tergugat) bisa berubah dengan berjalannya waktu yang terjadi semakin memperuncing keadaan dan rasa percaya yang sudah hilang akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah, dari bulan agustus 2022 sudah pisah rumah hingga sekarang, adapun permasalahannya sebagai berikut

- a. Dengan orangtua pihak penggugat juga tergugat tidak respect dan selalu ada saja permasalahan yang buat pertengkaran
- b. Tidak menghargai penggugat sebagai istri dari awal pernikahan terkait karena usia penggugat /istri merasa terbebani dan tertekan batinnya dan selama perkawinan penggugat/istri telah banyak mengalah dan berusaha mengerti dan memberi banyak kesempatan supaya tergugat /suami berubah
- c. Soal keuangan tergugat juga tidak bertanggung jawab dan mengentengkan penggugat dengan tidak membiayai nafkah tiap

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dari awal perkawinan hingga akhir penggugat memutuskan untuk berpisah

- d. Penggugat sudah berulang kali memberi solusi untuk permasalahan yang terjadi tetapi pihak tergugat tidak merespon dan mengacuhkannya dan tidak menganggap masalah yang ada.
- e. Pihak tergugat berjanji melalui whatsapp (wa) bahwa tergugat tidak akan hadir dan akan mempermudah selama proses ini berjalan.

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut makin meruncing karena antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan sebagai seorang Suami;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
- c. Bermasalah dalam keluarga
- d. Merendahkan martabat wanita (penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diutarakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah dikuatkan dengan 9 (Sembilan) alat bukti surat dan keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di depan persidangan ini yaitu saksi 1 (Ibu Kandung Penggugat), saksi 2 (Adik Kandung Penggugat), saksi 3 (Adik Ipar Penggugat) dan saksi 4 (Adik Kandung Penggugat) yang diajukan didepan persidangan yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/berjanji yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus hingga akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Berbeda Pendapat Bertengkar Mulut yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Griya Citra Asri dan Tergugat di Mojokerto dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan terhadap



permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dari terbentuknya suatu rumah tangga yang berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis, sebagaimana telah diatur Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Tidak lah dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terlihat jelas bahwa kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk hidup sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan: "**Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**". Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perceraian itu ada 6 (enam) alasan yang disebutkan dan diatur di dalam Penjelasan dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya yaitu:

- Salah satu pihak berbuat Zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terlihat jelas bahwa untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan jalan mengajukan perceraian menurut hukum dihadapan sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa **Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974** di dalam **pasal 39 ayat (2)** menyatakan: "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Menimbang, adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perceraian itu ada 6 (enam) alasan yang disebutkan dan diatur di dalam Penjelasan dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu alasan untuk bercerai adalah: **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975)** dan alasan inilah yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian ini dimana Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal Bersama-sama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap **Petitem angka 2 (dua)** Penggugat yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 April 2015, **putus karena perceraian**, adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam **Petitem angka 3 (tiga)** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **berkewajiban** mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut perlu ditambahkan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum angka 3 (tiga)** Penggugat tersebut, adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa didalam Petitum Penggugat tidak meminta kepada Pengadilan untuk memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 40 Ayat (1) yang bunyinya selengkap sebagai berikut :

Pasal 3 : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil ;

Pasal 40 Ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pendaftaran adalah merupakan kewajiban hukum para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai tempat dicatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari Undang-undang serta demi tertib administrasi dan demi adanya suatu kepastian hukum maka walaupun di dalam Petitumnya Penggugat tidak meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Demi tegaknya hukum dan adanya suatu kepastian hukum maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai tempat dicatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dengan bunyi amar selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 April 2015, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabuapten Mojokerto tempat terjadinya perceraian;
5. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tempat

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp192.200,00. (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada Hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami: **Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.** dan **Yayu Mulyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk. Tanggal 20 November 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara *e-litigasi* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Lina Susiana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Luqmanulhakim, S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

ttd

Yayu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lina Susiana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP / Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00.
2. Pemberkasan A T K	:	Rp.	50.000,00.
3. Penggandaan	:	Rp.	4.200,00
4. Panggilan	:	Rp.	48.920,00.
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00.
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00.
J u m l a h		:	Rp. 192.200,00.

(seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).